

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (WAJIB BELAJAR 9 TAHUN)  
ANAK SUKU LAUT DI DESA BERAKIT KAMPUNG PANGLON KECAMATAN TELUK  
SEBONG**

Riani<sup>1</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Handrisal<sup>3</sup>

Rianipasha18@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*The problem of education is a very important problem in life, not only very important, but even the problem of education cannot be separated from life at all. Both in family life and in the life of the nation and State. The progression of a nation is largely determined by the advancement of education in the family and the State. Because education is a tool to educate the nation's life. In Bintan district, the marine tribe who lives in Panglong village, Berakit village, Teluk Sebong sub-district, still low for education problems. This study aims to determine how the implementation of the 9-year compulsory education policy in the village of Kampung Panglong, Teluk Sebong sub-district. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. The data collection technique was carried out by means of interviews, observation and documentation related to the 9 year compulsory education. The data obtained are then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with a theoretical approach to the theory of David C. Corten's (1988) theory of the success of the implementation program, namely the program, utilization, and organization. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the 9-year compulsory education policy in Bintan District, Telok District, Sebong District, Riau Islands Province has not been implemented properly.*

**Keywords: implementation, education, sea tribe**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara , Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara,

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan, bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan Negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dikeluarga dan Negara. Karena pendidikan merupakan alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten bintan atas tersedianya pendidikan dasar secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional mengacu pada perda tahun 2018 pasal 56 tentang pendidikan layana khusus yang berbunyi 1) pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan:

- a) Terpencil atau terbelakang
- b) Masyarakat adat yang terpencil
- c) Yang mengalami bencana alam
- d) Yang mengalami bencana social dan /atau
- e) Yang tidak mampu dari segi ekonomi

Faktor tinggi rendahnya sebuah peradaban dipengaruhi oleh pendidikan dan ilmu pengetahuan (James Modow,2013), Selain dari perhatian tempat tinggal, tentunya pemerintah kabupaten Bintan juga berupaya memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah bagi warga suku laut Kampung Panglong Desa Berakit yang saat ini masih tergolong rendah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang berpendidikan (Mujamil Qomar, 2012), maka dari itu berdasarkan data dari pihak sekolah pendidikan dasar dan menengah bahwa terdapat sekitar 20 anak suku laut yang duduk di bangku Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN). Persoalan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mayoritas terjadi di daerah kepulauan. Persoalan lainnnya adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sampai tahun 2018, terdapat banyak ruang kelas yang kondisinya parah dan statusnya harus segera direnovasi.

Permasalahan pendidikan di Suku Laut Panglong bukanlah masalah baru, melihat dari waktu dan tempat yang terpencil membuat masyarakatnya terikat dengan yang namanya bertahan hidup. Dalam segi hal ini, masyarakat Suku Laut Panglong harus tetap memenuhi kebutuhannya dengan bekerja menjadi nelayan. Kebutuhan lainnya bagi masyarakat Suku Laut Panglong adalah membaca dan menulis. Untuk mendapatkan hal tersebut mereka tidak perlu belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. Hanya cukup sebatas Sekolah Dasar (SD) sudah mampu memenuhi ekspetasi untuk berhenti mengemban ilmu dan bekerja mengikuti orang tuanya. Dari hal itu, penulis dapat mengetahui inti permasalahan dari suku panglong di Kecamatan Teluk Sebong adalah dari motivasi yang dimiliki

oleh tiap-tiap orang tua. Hal tersebut mewarisi semua ambisi dan keinginan yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka dari itu, obsesi anak-anak teluk sebong tidak dipungkiri didasari oleh obsesi orang tuanya untuk cepat-cepat membantu perekonomian keluarga yaitu dengan bekerja sebagai nelayan. Jadi mengapa hal itu terjadi?, semua itu terjadi karena ilmu turun-temurun telah mendarah daging disetiap kepala keluarga yang ada di Kecamatan teluk sebong.

Oleh karena itu, masih banyak anak yang putus sekolah khususnya di bintang utara kecamatan teluk sebong. Kebanyakan dari anak wajib belajar SD kemudian bekerja sebagai buruh nelayan atau merantau ke kota untuk bekerja, seperti itulah yang terjadi di daerah bintang dalam undang undang tersebut fokus pembahasan pada pendidikan 9 tahun wajib belajar, dan penyelenggaraan pendidikan sangat penting untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dalam pemabangunan daerah khusus nya di kabupaten bintang Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan.

Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Salah satunya adalah kualitas pendidikan suku laut. Di kabupaten Bintang suku laut yang berdomisili di kampung Panglong desa Berakit kecamatan teluk sebong Sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir terbelakang terhadap definisi pendidikan, Komunitas Suku Asli/Laut dengan khas sosial budaya (*culture*) yang berbeda dan masih tergolong rendah untuk masalah pendidikan di krenakan faktor ekonomi dan lokasi sekolah yang jauh dari tempat desa tersebut , sedangkan mayoritas dari kampung panglong sendiri bermayoritas warga suku laut dan menganut kepercayaan katholik , dari sumber kepala suku nya mengatakan Bahwa masih ada beberpa warga yang masih belum manganut kepercayaan agama sesuai Perda daerah bintang bahwanya anak sekolah minimal 9 tahun belajar kenyataan saat ini

Bahwa masih banyak anak yang tidak megemban pendidikan dasar dan menengah ini, krena banyaknya faktor dan kurang mendukung serta lingkungan sekitar,

Suku laut kampung panglong adalah sekelompok masyarakat pendatang yang menghuni pulau bintang Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintang pasal 7 tentang kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun no 3 huruf A. pelaksanaa wajib belajar 9 tahun (Sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang

Tabel 1. Rekapitulasi persentase anak suku laut yang bersekolah berdasarkan jenjang pendidikan.

NO	Jenjang Pendidikan	Anak Yang bersekolah	Anak Yang tidak bersekolah	Jumlah	Persentase
1	TK	0	0	0	0 %
2	SD	24	23	47	51 %
3	SMP	5	0	5	100 %
4	SMA	0	0	0	0 %
5	PT	0	0	0	0 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di tarik suatu fenomena penelitian bahwa implementasi pembelajaran 9 tahun telah di laksanakan di kabupaten bintang, namun pelaksanaan kebijakan tersebut

masih di katakan rendah. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pokok sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Berakit Kampung Panglong Kecamatan Teluk Sebong. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang di ingin di capai untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa berakit kampung panglong kecamatan teluk sebong

## II. Metode Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Suku Laut di kampung Panglong Desa Berakit kecamatan teluk sebong. secara mendalam dan komprehensif. yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Instansi	Jumlah
1	Tokoh Adat Suku Laut	Warga Suku Laut Panglong	1
2.	Masyarakat Kp. Panglong	Warga Suku Laut	3
2	Kepala Sekolah	MIN, SMP	2
3	Dinas Pendidikan Bintan	Dinas Pendidikan Bintan	2
4	Kepala desa	Berakit	1

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

## III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori David C.Korten (1988) (tarigan.19) tentang keberhasilan program implementasi, yaitu:

### 1. program

Pemerintah Kabupaten Bintan membuat Peraturan daerah Tentang waib belajar 9 tahun Pada studi kasus nya di kampung panglong desa berakit. Program ini telah diimplementasikan

sebagaimana mestinya dengan mengikuti proses terbentuk hingga terlaksananya sebuah kebijakan. Program ini melalui proses tahap sosialisasi, hingga proses pelaksanaannya. Dari merujuk pada implementasi program sampailah pada tahap evaluasi hasil dari kebijakan ini.

Dimana akan terlihat apakah ada dampak yang didapat setelah diterapkannya kebijakan tersebut. Program wajib 9 tahun ini di atur oleh undang undng dasar yang di atur di pasal undang undang dasar 45 di pasal 31 ayat 1 dan 2 serta turunan dari undang undang dasar adalah peraturan daerah kabupaten bintang tahun 2018 No 1 tentang wajib belajar 9 tahun dalam teori david corten dalam penelitian ini peneliti menggunkan teori david s corten dimana dalam pengimplementasian kebijakan wajib 9 tahun bagi anak sukunlaut kmapung panglong kabupaten bintang perlu adanya sesuaiannya program antra program dan pemanfaatan program dalam penelitian ini ,peneliti menemukan dari beberpa pernyataan informan yaitu bapak azimir s.sos.selaku kasi kelambagaan dan sarana dan prasarana sekolah dasar beliau menyebutkan dan pernyataan ini di sebutkan

Pelaksanaan dari kami dinas kabupaten ini dalam implementasi wajib belajar 9 tahun iyalah membuat program bis traportasi gratis darat dan lautan , agar anak anak bisa sekolah walaupun jauh dari tempat belajar ,sehingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah ,program tersebut di atur di peraturan bupati tahun 2018 serta membrikan beasiswa segaram baju gratis dan buku buku bagi siswa siswa yang kurang mampu

## **2. pemanfaatan**

Kelompok pemanfaat adalah pemanfaatan dengan organnisasi pelaksanaan ini adalah bagaimana penulis melihat dari kesuaian dari di atas program yang di tealiasasikan program beasiswa baju gratis yang di berikan dinas pendidikan kabupaten bintang ke seluruh sekolah termasuk sekolah terpencil dan sekolah min semua mendapatkan bantuan secara merata , baik baju ataupun buku ,kita meilihat bahwa dari pihak sekolah pun merasakan bantuan dari pemerintah, tidak terkecuali oleh masyarakat suku laut yang menerima bantuan tersebut.

Semua yang berkaitan tentang pendidikan tentunya didasari oleh ilmu pengetahuan yang dilakukan dari kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Mengapa semua hal itu bisa terjadi?, Tentunya yang dapat disimpulkan adalah perlunya kerjasama yang kuat untuk menggapai semua tujuan yang telah ditentukan bersama. Dan hal itu semua tidaklah mudah untuk mengambil semua keputusan yang ada. Perlu banyak tindakan yang harus dipikirkan dalam mengambil intisari solusi dari sebab-akibat yang didasari oleh setiap masalah.

## **3. organisasi**

Kabupaten Bintang perlu adanya sesuaiannya program dengan organisasi pelaksana program dalam penelitian ini Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk sebuah daerah khususnya bagi suku laut, namun masyarakat khususnya orang tua selalu mengajarkan bahwa materi dan mata pencaharian adalah hal yang pasti serta pendidikan tidak begitu diperlukan akan hal itu. Oleh sebab itu mereka seringkali menganggap remeh hal-hal yang berbaw tentang pendidikan contohnya saja adalah bersekolah. Sebagian besar mereka hanya memerlukan dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti menulis dan membaca. Dan pada faktanya mereka seringkali menghindari pendidikan lanjutan seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Apalagi sampai ke jenjang Universitas, Anggapan banyak kalangan suku laut panglong sangatlah negative tentunya. Mereka beranggapan bahwa diatas dari selain menulis dan membaca tidaklah penting cendreung menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu mereka sangat menganjurkan anaknya untuk bersekolah sebatas sekolah dasar saja. Sisanya dilakukan untuk belajar tentang pekerjaan orang tuanya yaitu pada sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan. Hal itu lebih penting dibandingkan harus belajar 6 tahun kedepan. Orang tua di suku laut beranggapan bahwa dengan mengikuti jejak mata pencaharian terdahulu. Sevara tidak langusng dalam keluarga mereka

memberikan warisan turun temurun untuk melakukan hal yang sama dan terus berulang-ulang, tidak ada hal yang dapat membangun ekonomi secara structural.

Dengan kebijakan pemerintah untuk menunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia, dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya program itu harus memenuhi tepat sasaran. Jangan hanya membuat program yang besar namun tidak merata. Hal itu harus didasari oleh kebutuhan masyarakat, bukan dari keinginan pemerintah itu sendiri. Adapun resiko-resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menunjang pendidikan dalam suatu daerah maupun wilayah. Yaitu kurangnya dana yang diberikan sehingga tidak merata dalam pembagian ke seluruh masyarakat dan mengakibatkan kesenjangan sosial, tidak hanya itu sulitnya mengontrol arus kas dan sumber daya manusia adalah salah satu faktornya. Dalam penyertaannya biasanya terdapat penyelewengan dalam yang dilakukan oleh sebagian dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab mendapatkan keuntungan pribadinya semata. Untuk itu pemerintah diperlukan penelitian lebih dalam mengambil tindakan. Sebagai contoh kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat dalam bantuan pendidikan dan berapa besar kuota yang harus dipenuhi serta bentuk-bentuk dalam kesiapan pencegahan hal-hal yang tidak terduga saat program berlangsung.

#### **IV, Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan menganalisa data yang di dapat bahwa peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di kabupaten bintang kecamatan telok sebong provinsi kepulauan riau belum terlaksana dengan baik, program kesesuaian antara program dan pemanfaatan ( melihat sejauh mana dari pegoram tersebut untuk manfaatnya khususnya di bintang warga suku laut yang masih belum terlalu menepatkan perhatian khusus untuk masalah pendidikan serta melihat hal ini dapat di lihat dari pada indikator organisasi yang kurang merubah mised anak anak di kabupaten bintang, sehingga program yang di berikan belum terlaksana dengan baik, jika di lihat dari program dan seragam yang telah di buat oleh dinas kabupaten bintang dalam mengatasi masalah Pendidikan di kabupten bintang iyalah dengan cara mengupayakan baju seragam gratis baju anak anak bintang , dan mendapatkan beasiswa berupa baju , buku serta sekolah secara gratis.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

Moleong, 2007 *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan .2017. *implementasi Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Jakarta. Jenacana

Fatah, nanang. 2014 analisis kebijakan pendidikan bandung PTremaja Rosdakarya

##### **Skripsi/Jurnal:**

I Nyoman Temon Astawa. 2012. memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di indonesia *jurnal penjaminan mutu :vol.3 .No :2 ,agustus 2017*

Jiddy masyfu. 2019 kebijakan pemerintah dalam pendidik pendidikan agama islam UNISDAH: lamonngan

Janto H. tukusan 2018 impmentasi kebijakan pendidiakn *jurnal kopertaiswilayah XI Kalimantan :vol 14 n 26 oktober 2016*

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Peraturan Daerah Kabupaten Bintang nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan.